

## PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

### KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 610/801/X1/2022

NUR EFENDI, SH., MM dan DIAN NURTANTI Nama Pemohon

Panggung Baru Gang 10A Rt. 004 / 006 Desa/Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal **Alamat** 

3376022005740004 dan 3376026503790001 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 15 November 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Industri Gg. Buyut Jalan / Gang

RT / RW 005 / 014 Kelurahan Panggung **Tegal Timur** Kecamatan

HM. No. 07039 Luas: 120 m2 An: NUR EFENDI dan DIAN NURTANTI merupakan bagian dari total Status Tanah

tanah seluas: 120 m2

#### dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Kelas Jalan: Perumahan Peruntukan / Kawasan / Zoning Lokal Sekunder Perumahan Rencana Setempat **RUMAH TINGGAL** Fungsi Bangunan yang direncanakan Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 60 % 140% (atau 1.4) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Belum diatur - % Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH) 20 % Belum diatur Ketinggian Bangunan Maksimum - m dari as ialan 1,50 m Garis Sempadan Pagar (GSP) dari as jalan 4.50 m Garis Sempadan Bangunan (GSB) dari tepi tanggul terluar

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

13 m \*) bila berbatasan langsung dg rel Garis Sempadan Rel (Gsrel)

#### Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k, koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);

I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



REPALA DINAS REKERJAAN UMUM AN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL November 2022 PEKERJAAN UMUM

tama Muda

1224 199303 1 007

dari tepi rel terluar

# **EMERINTAH KOTA TEGAL** 6 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

"lamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- : NUR EFENDI, SH.MM DAN DIAN UR TANTI
- : Panggung Baru Gg.10ART 4/8, Panggung, Tegal Timur, Kota Tegal
- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)
- IN: RUMAH TINGGAL
  - : PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda:

(250/807/X1/2022 25 November 2012

**Tanggal** Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan : PERUMAHAN Pemanfaatan : Komerail / Non Komerail 1) coret yang tidak dipedukan

(terbilang Delapan puluh empat ribu rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan **GSTower** GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil Lokasi dimaksud pada peta pola 0 2.75 5.5

ruang Perda 1/2021 terletak di :

okasi Tanah: Jl.Industri Gg.Buyut Kel. Panggung, Kec. Tegal Timur,

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dala gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.

**CETAK PETA** KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Sesuai Surat : 120 m2 Hasil Ukyr : 120 m2 Luas Tanah Dikukur dan digar . Ari s

Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINA